Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 6/M.PPN/HK/02/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya pencapaian kedaulatan pangan nasional, konversi lahan pertanian masih terjadi secara masif sehingga perlu dilakukan evaluasi implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Evaluasi LP2B, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Evaluasi LP2B, terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melakukan koordinasi evaluasi pelaksanaan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan mengidentifikasikan serta mencari solusi permasalahan bersama Kementerian/Lembaga terkait.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis Evaluasi LP2B;

b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan data dan informasi seputar evaluasi pelaksanaan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);

c. melakukan ...

c. melakukan kunjungan lapangan dalam rangka mendukung evaluasi pelaksanaan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan;

d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Evaluasi LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 6/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 18 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

A.	PENGARAH	:	Menteri PPN/Kepala Bappenas.
B.	PENANGGUNG JAWAB	:	Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
C.	TIM PELAKSANA		
	Ketua	:	Direktur Pangan dan Pertanian
	Anggota	:	1. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Direktur Penatagunaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 3. Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian; 4. Dr. Ir. Sunari, MP; 5. Zulfriandi, SE, Ak, MM; 6. Ali Muharam, SIP, MSE, MA; 7. Dini Maghfirra, SP; 8. Tejaningsih, SE, MA, M.Ec.Dev; 9. Noor Avianto, SP, M.Agr; 10. Ifan Martino, S.Si; 11. Dian Hersinta, SE; 12. Dr. Ir. Suwandi, M.Si, Kementerian Pertanian.
D.	TENAGA PENDUKUNG	:	1. Susilawati, S.Pt; 2. Suhada.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun